



PUTUSAN

Nomor : No.296/PID.SUS/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

N a m a L e n g k a	:	DENI Bin JAELANI.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/Tanggal Lahir	:	17 tahun / 14 Pebruari 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Duren Baru Poncol Rt. 01 Rw. 05 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Cleaning servis
Pendidikan	:	S M P (tidak tamat).

TERDAKWA II :

N a m a L e n g k a	:	PADILAH Bin SINEN.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/Tanggal Lahir	:	14 tahun / 17 Juni 1998.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Duren Baru Poncol Rt. 03 Rw. 06 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelajar (kelas I SMU).
Pendidikan	:	S M P (tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal , sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 01 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HANDI PARDEDE, SH. Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Kota Kembang, Kota Depok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 295/PID/SUS/2013/PN.DPK. tertanggal 24 Juni 2013;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang hubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca hasil Penelitian kemasyarakatan atas nama para terdakwa yang di buat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor ; [

Setelah mendengar Keterangan saksi dan Keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/DEPOK/06/2013 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan Terdakwa II. PADILAH Bin SINEN bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama - sama”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan Terdakwa II. PADILAH Bin SINEN oleh karena itu dengan **pidana penjara masing - masing selama 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua lima Sembilan) gram di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai, **agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);**

- 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api bertuliskan "KOREK BINTANG" dengan berat netto seluruhnya 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram, **agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak akan mengajukan keberatan, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan para terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-30/DEPOK/06/2013, tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana berikut ;

PERTAMA

----- Bahwa mereka **terdakwa I. DENI Bin JAELANI** (usia 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009) dan **terdakwa II. PADILAH Bin SINEN** (usia 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.50 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, terdakwa I dan terdakwa II didatangi Saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk meyuruhnya membelikan daun ganja kering, selanjutnya saksi AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Stasiun Citayam untuk membelikan daun ganja kering pesanan saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT dan saksi AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO tersebut, setelah sampai di stasiun Citayam, terdakwa I dan terdakwa II menemui Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli 2 (dua) paket kecil daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), beberapa menit kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari saudara RIO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebon kosong daerah Pasir angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi RIAN dan saksi AVIF di sebuah kebon kosong tersebut, lalu 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II diserahkan kepada saksi RIAN dan saksi AVIF, setelah diterimanya dari terdakwa I dan terdakwa II, kemudian oleh saksi RIAN 2 (dua) paket kecil daun ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi RIAN dan saksi AVIF berhasil ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman, yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA P dan saksi DWI SETIAWAN (yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sawangan) di depan mesjid perumahan Departemen Agama Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan sedang menyimpan, menguasai, atau memiliki 2 (dua) paket kecil daun ganja kering, tidak lama kemudian setelah dilakukan pengembangan, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA P dan saksi DWI SETIAWAN di sebuah kebon Kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, oleh karena terdakwa I dan terdakwa II didalam melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 378.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan "Korek Bintang" yang diakui adalah milik Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009 atas nama kepala keluarga JAELANI yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. BAMBANG W. TAWEKAL NIP. 010226244 selaku Kepala Camat Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **DENI GILANG RAMADAN lahir di Bogor pada Tanggal 14 Pebruari 1996** anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Jaelani dan Leni Kartika ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh ADANG SUPTANDAR, Ak, MM NIP. 480.105.479 selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **PADILAH lahir di Bogor pada Tanggal 17 Juni 1998** anak ketujuh laki-laki dari pasangan suami isteri : Sinen dan MamiH. --

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. DENI Bin JAELANI** (usia 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009), **terdakwa II. PADILAH Bin Sinen** (usia 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008) dan **saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk / “nongkrong” sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, tiba-tiba terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI didatangi 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, yang mana beberapa saat sebelumnya ketiga saksi tersebut berhasil menangkap saksi RIAN dan saksi AVIF yang kedatangan sedang menyimpan, memiliki, atau menguasai 2 (dua) paket daun ganja kering, setelah dilakukan pengembangan, ketiga saksi tersebut beserta dengan saksi RIAN dan saksi AVIF mendatangi sebuah kebon kosong di daerah pasir angin yang menurut informasi dari saksi RIAN dan saksi AVIF bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, sesampainya di tempat tersebut, saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah tempat terdakwa I, terdakwa II, dan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI sedang duduk - duduk, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI, terdakwa I mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut adalah milik terdakwa I yang didapatnya secara gratis (yang merupaka bonus dari pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RIO. Bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1, 4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang diakui adalah milik Terdakwa DENI Bin Jaelani, adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009 atas nama kepala keluarga Jaelani yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Drs. BAMBANG W. Tawekal NIP. 010226244 selaku Kepala Camat Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **DENI GILANG RAMADAN lahir di Bogor pada Tanggal 14 Pebruari 1996** anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Jaelani dan Leni Kartika. ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh ADANG SUPTANDAR, Ak, MM NIP. 480.105.479 selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **PADILAH lahir di Bogor pada Tanggal 17 Juni 1998** anak ketujuh laki-laki dari pasangan suami isteri : Sinen dan MamiH. --

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. DENI Bin JAELANI** (usia 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009) bersama-sama dengan **terdakwa II. PADILAH Bin SINEN** (usia 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008), **saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **saksi AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi RIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AVIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk – duduk sambil ngobrol – ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin, terdakwa I mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa I



meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa I terdakwa II, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut saksi RIAN dan saksi AVIF berpamitan kepada terdakwa I terdakwa II dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang, namun beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba saksi RIAN dan saksi AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebun kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I terdakwa II dan saksi RIZQI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara terdakwa I terdakwa II saksi RIZQI duduk, ketika dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQI, terdakwa I mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF didalam mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml yang diakui adalah milik terdakwa DENI Bin JAELANI, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol).**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 350 ml yang diakui adalah milik terdakwa PADILAH Bin SINEN, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol).**
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26.170907.19420 tertanggal 23 Oktober 2009 atas nama kepala keluarga JAELANI yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Drs. BAMBANG W. TAWEKAL NIP. 010226244 selaku Kepala Camat Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **DENI GILANG RAMADAN lahir di Bogor pada Tanggal 14 Pebruari 1996** anak kesatu laki-laki dari suami isteri : JAELANI dan LENI KARTIKA.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8898.CS/2008 tertanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh ADANG SUPTANDAR, Ak, MM NIP. 480.105.479 selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa **PADILAH lahir di Bogor pada Tanggal 17 Juni 1998** anak ketujuh laki-laki dari pasangan suami isteri : SINEN dan MAMIH. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan “Korek Bintang” (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN)
- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua nol lima sembilan) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN) berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sis pakai, disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PHOPPY SATRIA. P.** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsel Sawangan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bermula pada hari Jum’at Tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Perumahan departemen Agama Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI STIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AVIF SUBARCAH Bin UKAR KARTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kedatangan sedang membawa, milik/ menguasai 2 paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN melakukan pengembangan, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, ketiga saksi berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa pada saat ketiga saksi (aggota kepolisian dari Polsek Sawangan) mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, kedua terdakwa sedang duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol bersangan dengan saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah); selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang terletak diatas tanah di dekat terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQY duduk-duduk;
- Bahwa ketika diinterograsi, terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut adalah bekas pakai dari terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi RIZQY, Saksi RIAN dan saksi AVIF sesaat sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap;
- Bahwa ketika diinterograsi, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild tersebut didapatkan dari Saudara RIO (DPO) yang merupakan bonus dari pembelian 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pesanan saksi RIAN dan saksi AVIF;
- Bahwa ketika diinterograsi para terdakwa mengakui, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi RIZQY, saksi RIAN dan saksi AVIF beberapa jam sebelum ditangkap yakni sekira pukul 20.00 wib bertempat di kebun kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tersebut telah mengkosumsi 1 (satu) linting daun ganja kering yang dihisapnya secara berganti-gantian hingga lintingan daun ganja tersebut habis, yang selanjutnya para terdakwa mengakui 5 (lima) linting daung ganja kering lainnya yang berhasil diamankan oleh saksi merupakan sisa pakai yang rencananya akan dikonsumsi kembali secara bersama-sama pada kesempatan lain;
- Bahwa para terdakwa didalam mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan test terhadap sample urine masing-masing terdakwa, dan terhadap hasil dari pemeriksaan urine tersebut adalah masing-masing Positif mengandung Ganja.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan di atas tanah di dekat para terdakwa dan saksi RIZQY duduk-duduk pada saat saksi bersama dengan saksi E.SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api bertuliskan "KOREK BINTANG" dengan berat netto seluruhnya 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram adalah benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik saksi RIAN dan AVIF yang didapatnya dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RIZQY ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Saksi PHOPPY SATRI bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsel Sawangan) dikarenakan telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bbera saksi menerangkan, penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at Tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib saksi RIAN dan saksi AVIF yang sebelumnya telah mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja secara bersama-sama dengan para terdakwa dan saksi, ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek sawangan dikarenakan kedapatan sedang membawa, memilik/ menguasai 2 paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN melakukan pengembangan, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, ketiga saksi berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat ketiga saksi (aggota kepolisian dari Polsek Sawangan) mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, kedua terdakwa sedang duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol bersama dengan saksi; selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan, ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang terletak diatas tanah di dekat terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQY duduk-duduk;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut adalah bekas pakai dari terdakwa I dan terdakwa II yang dipakainya bersama-sama dengan saksi, Saksi RIAN dan saksi AVIF sesaat sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild tersebut didapatkan dari Saudara RIO (DPO) yang merupakan bonus dari pembelian 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pesanan saksi RIAN dan saksi AVIF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa bersama dengan saksi, saksi RIAN dan saksi AVIF beberapa jam sebelum ditangkap yakni sekira pukul 20.00 wib bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tersebut telah mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering yang dihisapnya secara bergantian hingga lintingan daun ganja tersebut habis, yang selanjutnya para terdakwa mengakui 5 (lima) linting daun ganja kering lainnya yang berhasil diamankan oleh saksi merupakan sisa pakai yang rencananya akan dikonsumsi kembali secara bersama-sama pada kesempatan lain;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa didalam mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II serta saksi berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan di atas tanah di dekat para terdakwa dan saksi RIZQY duduk-duduk pada saat para terdakwa dan saksi ditangkap.

Atas keterangan saksi RIZQY ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya.

3. **Saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di depan Mesjid perumahan Departemen Agama Desa Pabuaran Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsel Sawangan, dikarenakan kedapatan membawa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering pesanan Saudara BAGOL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering tersebut didapatnya dari terdakwa I dan terdakwa II dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkapnya kedua saksi, kemudian dilakukan pengembangan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kebon Kosong daerah Pasir Angin Rt. 03 Rw. 02 Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor;
- Bahwa beberapa jam sebelum tertangkap yakni sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kebon Kosong daerah Pasir Angin Rt. 03 Rw. 02 Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor, kedua saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi RIZQY telah mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilakuka dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti orang merokok yang mana masing-masing mendapatkan bagian menghisap 2 sampai dengan 3 kali hisapan;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan saksi RIZQY digeledah dan ditangkap oleh saksi PHOPPY SATRIA bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN, ketiga saksi (anggota kepolisian tersebut) berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang terletak diatas tanah di dekat terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQY duduk-duduk;
- Bahwa arang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut adalah bekas pakai dari terdakwa I dan terdakwa II yang dipakainya bersama-sama dengan kedua saksi, Saksi RIZQY sesaat sebelum kedua saksi dan para terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild tersebut didapatkan dari Saudara RIO (DPO) yang merupakan bonus dari pembelian 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pesanan saudara BAGOL (DPO) melalui kedua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa, saksi RIZQY maupun kedua saksi didalam mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi PHOPPY SATRIA bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II serta saksi RIZQY berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan di atas tanah di dekat para terdakwa dan saksi RIZQY duduk-duduk pada saat para terdakwa dan saksi ditangkap. Sedangkan 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api bertuliskan "KOREK BINTANG" dengan berat netto seluruhnya 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram adalah benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik kedua saksi yang didapatnya dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya.

4. **Saksi AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di depan Mesjid perumahan Departemen Agama Desa Pabuaran Bojong Gede Kabupaten Bogor, kedua saksi telah ditangkap oleh oleh Saksi PHOPPY SATRI , saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsel Sawangan) dikarenakan kedapatan membawa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering pesanan Saudar BAGOR (DPO);
- Bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering tersebut didapatnya dari terdakwa I dan terdakwa II dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kedua saksi menerangkan, setela ditangkapnya kedua saksi, kemudian dilakukan pengembangan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong daerah Pasir Angin Rt. 03 Rw. 02 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor;

- Bahwa beberapa jam sebelum tertangkap yakni sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kebon Kosong daerah Pasir Angin Rt. 03 Rw. 02 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor, kedua saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi RIZQY telah mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilakuka dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti orang merokok yang mana masing-masing mendapatkan bagian menghisap 2 sampai dengan 3 kali hisapan;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan saksi RIZQY digeledah dan ditangkap oleh saksi PHOPPY SATRIA bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN, ketiga saksi (anggota kepolisian tersebut) berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang terletak diatas tanah di dekat terdakwa I, terdakwa II dan saksi RIZQY duduk-duduk;
- Bahwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai tersebut adalah bekas pakai dari terdakwa I dan terdakwa II yang dipakainya bersama-sama dengan kedua saksi, Saksi RIZQY sesaat sebelum kedua saksi dan para terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild tersebut didapatkan dari Saudara RIO (DPO) yang merupakan bonus dari pembelian 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pesanan saudara BAGOL (DPO) melalui kedua saksi;
- Bahwa para terdakwa, saksi RIZQY maupun kedua saksi didalam mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi PHOPPY SATRIA bersama dengan saksi E. SUBANA dan saksi DWI SETIAWAN langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II serta saksi RIZQY berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan di atas tanah di dekat para terdakwa dan saksi RIZQY duduk-duduk pada saat para terdakwa dan saksi ditangkap. Sedangkan 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api bertuliskan "KOREK BINTANG" dengan berat netto seluruhnya 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram adalah benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik kedua saksi yang didapatnya dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi AVIF SUBARHAH Bin UKAR KARTONO tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. DENI Bin JAELANI, dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II. FADILLAH Bin SINEN, saksi RIZQI dan saksi RIAN dan saksi AVIF sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebun kosong daerah Pasir Angin, Terdakwa I. mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian Terdakwa i. meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat Terdakwa I, saksi RIAN, saksi AVIF, saksi RIZQI, dan Terdakwa II. PADILAH sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa I, terdakwa II. PADILAH, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

linting daun ganja kering tersebut saksi RIAN dan saksi AVIF berpamitan kepada Terdakwa I. Terdakwa II. PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada saksi RIAN dan saksi AVIF sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan pada saat saksi RIAN dan saksi AVIF tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Sawangan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian oleh ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri saksi RIAN ;
- Bahwa setelah saksi RIAN dan saksi AVIF ditangkap lalu dilakukan pengembangan, dan sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba saksi RIAN dan saksi AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Sawangan ke kebon kosong, langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa I, Terdakwa PADILAH dan saksi RIZQI ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah – tengah diantara Terdakwa I, Terdakwa II. PADILAH dan saksi RIZQI duduk ;
- Bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa I. yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum Terdakwa I, Terdakwa PADILAH, saksi RIAN dan saksi AVIF, saksi RIZQI, tertangkap ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II. PADILAH, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF didalam mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II. PADILAH, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

2. Terdakwa II. PADILAH Bin SINEN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa II, terdakwa I. DENI Bin JAELANI, saksi RIZQI dan saksi RIAN dan saksi AVIF sedang duduk – duduk sambil ngobrol – ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin, I. DENI Bin JAELANI mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian Terdakwa I. meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah – tengah tempat Terdakwa II, saksi RIAN, saksi AVIF, saksi RIZQI, dan Terdakwa I. DENI Bin JAELANI sedang duduk – duduk sambil mengobrol, setelah itu Terdakwa I. DENI Bin JAELANI. mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut saksi RIAN dan saksi AVIF berpamitan kepada Terdakwa II. Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada saksi RIAN dan saksi AVIF sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan pada saat saksi RIAN dan saksi AVIF tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Sawangan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian oleh ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri saksi RIAN ;
- Bahwa setelah saksi RIAN dan saksi AVIF ditangkap lalu dilakukan pengembangan, dan sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba saksi RIAN dan saksi AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Sawangan ke kebon kosong, langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan saksi RIZQI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah – tengah diantara, Terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan saksi RIZQI duduk ;
- Bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa I. DENI Bin JAELANI. yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum Terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI, saksi RIAN dan saksi AVIF, saksi RIZQI, tertangkap ;
- Bahwa terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF didalam mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, yang selanjutnya terdakwa II, Terdakwa I. DENI Bin JAELANI, saksi RIZQI, saksi RIAN dan saksi AVIF berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa agar seseorang Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwaan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : Pasal Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayaat (1) ke 1 KUHP tentang Narkotika Jo Undang-undang No.3 Tentang Peradilan Anak;

Menimang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pasal dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta adalah dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut, yaitu :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. DENI Bin Jaelani dan Terdakwa II PADILAH Bin SINEN, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian Terdakwa I. DENI Bin Jaelani dan Terdakwa II PADILAH Bin SINEN tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pelajar bukan sebagai Aparat yang ditunjuk dan diberikan ijin oleh Negara atau Pemerintah menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika dengan jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, serta untuk menguasai barang tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwajib;

Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri mengandung pengertian Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan Terdakwa II PADILAH Bin SINEN dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, telah menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, yakni berupa berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, yang pada saat para terdakwa ditangkap masih dalam pengaruh narkoba sesaat setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering yang di simpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 5 (lintingan) daun ganja lainnya yang terletak di atas tanah di antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQY, saksi RIAN dan saksi AVIF duduk, kemudian terdakwa I membakar 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut dengan menggunakan korek api, setelah terbakar, selanjutnya 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQY, saksi RIAN dan saksi AVIF dihisapnya secara berganti - gantian seperti orang merokok hingga satu linting daun ganja kering tersebut habis, yang mana masing-masing terdakwa mendapatkan bagian menghisap kurang lebih 2 sampai dengan 3 kali hisapan. Yang selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 atas nama terdakwa DENI Bin JAELANI, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 atas nama terdakwa PADILAH Bin SINEN, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**. Dan para terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian elemen dari unsur ini yaitu, Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara hukum, maka Pasal dalam dakwaan lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum Pasal 127 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 seluruhnya terbukti secara hukum oleh karenanya tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA "*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih anak-anak dan berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap para terdakwa yang menyarankan agar para terdakwa diputus dengan pidana bersyarat Majelis tidak sependapat namaun Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana terhadap para terdakwa patutlah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4927 (satu koma empat sembilan dua tujuh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintngan ganja sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus korek api bertuliskan “KOREK BINTANG” dengan berat netto seluruhnya 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan masa depan generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) dan UU No 3 tahun 1997 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L L

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan Terdakwa II. PADILAH Bin SINEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENI Bin JAELANI dan Terdakwa II. PADILAH Bin SINEN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua lima Sembilan) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai, agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas nasi berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api bertuliskan "KOREK BINTANG" dengan berat netto seluruhnya 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2012 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH., MH..Sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH. dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TASDIK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh PUTRI DWI ASTRINI, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

ANGGOTA : HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH.
ISKANDAR, SH., MH.

CEPI

2. R I N A Z A I N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

T A S D I K, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)